



# **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 14 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan manifestasi atas kenyataan alam dari negara Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga memiliki asas manfaat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita luhur pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia memiliki potensi pertanian yang cukup kaya untuk dikembangkan serta potensi sumber daya petani yang memadai sehingga dengan potensi tersebut, sektor pertanian dapat diandalkan dalam upaya mensejahterakan warganya;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam upaya mengoptimalkan peran petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perlu pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun

- 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Tanaman pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi pertanian, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat;
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi Petani, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan Strategis di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian;
11. Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas perlindungan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah sebagai komoditas unggulan daerah;
12. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani;
13. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular;
14. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
18. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani;
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. meningkatkan produktifitas usaha tani;
- c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian; dan
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
- a. Perlindungan Petani; dan
  - b. Pemberdayaan Petani.

### **BAB III**

### **PERLINDUNGAN PETANI**

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam mendukung upaya perlindungan petani.

##### Pasal 6

Tanggungjawab dukungan upaya perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui strategi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
- b. perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis;
- c. penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
- d. mekanisme penyangga produksi;
- e. asuransi pertanian dan ganti rugi gagal panen;
- f. sistem peringatan dini; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 7

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

- a. petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
- b. petani yang melakukan usaha tani di lahan milik sendiri Paling Luas 2 Hektar; dan
- c. peternak rakyat.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.
- (2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin.

Bagian Ketiga

Perlindungan Komoditas Unggulan Strategis

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis yang ada di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan komoditas unggulan strategis daerah sebagaimana di maksud ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 11

Perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis; atau
- b. tidak menerbitkan rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Bagian Keempat  
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait wajib mengusulkan penetapan harga pembelian pemerintah kepada pemerintah pusat.
- (2) Penetapan harga pembelian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk komoditas unggulan strategis.
- (3) Penetapan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis di Daerah.

Pasal 13

Dalam hal, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis milik petani maka, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya wajib membeli minimal berdasarkan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Kelima  
Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 14

Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal produksi komoditas unggulan strategis yang dihasilkan petani melimpah, Pemerintah Daerah dapat membeli hasil produksi petani minimal berdasarkan harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembelian hasil produksi komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Dalam rangka pembelian hasil produksi komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman modal kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani dalam rangka membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis.
- (2) Pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang melakukan peminjaman di Bank milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian hasil produksi, mekanisme kerjasama, dan mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Asuransi Pertanian dan Ganti Rugi Gagal Panen

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.

Pasal 19

- (1) Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (e) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan gantirugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung tanaman yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran gantirugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

#### Pasal 22

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dalam bentuk:
  - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
  - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedelapan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait wajib memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknik-teknik:
  - a. penanaman dan pengembangbiakan hewan ternak;
  - b. dibidang pemuliaan tanaman;
  - c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
  - d. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; atau
  - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.
- (3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.
- (4) Penetapan indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 24

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 25

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan wajib melaporkan ke Dinas tanaman pangan dan peternakan untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri wajib melaporkan ke Dinas Tanaman pangan dan peternakan untuk dilakukan pendataan.

**BAB IV**  
**PEMBERDAYAAN PETANI**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi petani;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; dan
- f. pembentukan BUMPetani.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau
  - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
  - (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota kelompok tani lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia pertanian, pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian dan penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pertanian atau Politeknik Negeri Pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa bagi pelajar yang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian, Akademi Komunitas Negeri Pertanian, atau Politeknik Negeri Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan wajib memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Pemerintah Daerah dan/atau penyuluh pertanian Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.

Pasal 32

- (1) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
  - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik dan benar;
  - b. analisis kelayakan usaha tani; dan/atau
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
  - b. luasan lahan pertanian.

Bagian Kelima

Penyediaan Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian untuk komoditas unggulan strategis.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk:
  - a. memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
  - b. memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak;
  - c. pengadaan sarana produksi; dan/atau
  - d. penguatan modal bagi pelaku usaha tani.
- (3) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), pembiayaan dapat bersumber dari:

- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.
- (2) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memperoleh fasilitas pembiayaan dilarang menggunakannya diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Bagian Kelima

Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 37

- (1) Petani dapat membentuk Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.
- (4) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan peternakan wajib membuat sistem informasi yang handal, mudah diakses dan akurat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani-

Bagian Keenam

BUMPetani

Pasal 39

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUMPetani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUMPetani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.

- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUMPetani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) BUMPetani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.
- (2) BUMPetani dalam aktifitasnya paling sedikit bertugas :
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

#### Pasal 41

Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMPetani dalam bentuk:

- a. sosialisasi pembentukan BUMPetani;
- b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; atau
- c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan BUMPetani.

#### Pasal 42

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.

### **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
  - b. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
  - c. fasilitas bantuan asuransi pertanian;
  - d. fasilitas ganti rugi gagal panen;
  - e. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
  - h. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VI  
PENDANAAN**

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 45

- (1) Setiap Petani, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian pemberian bantuan; atau
  - c. pembatalan kerjasama.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap petani di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan peternakan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 47

Dinas Tanaman pangan dan peternakan wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Provinsi membentuk Tim Koordinasi.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 19 - 11 - 2016


  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 19 - 11 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

  
**LUKMAN ABUNAWAS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016  
NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :  
(15/349/2016)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI**  
**TENGGARA**  
**NOMOR ... TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**I. UMUM**

Sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki cita-cita luhur untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pemerintah sebagai representasi Negara, memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan Negara Indonesia, sehingga oleh karena itu, pemerintah wajib melaksanakannya dengan memberikan arah pembangunan dalam bentuk regulasi dan/atau kebijakan dalam proses pembangunan yang terjadi.

Selaras dengan konteks arah pembangunan bangsa dan Negara, sector pertanian merupakan sector andalan yang tetap harus dijaga, dikembangkan dan dikreasikan karena sector ini adalah bagian yang nyata dan inheren dalam realitas kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Dengan potensi sumber daya pertanian yang kita miliki, sector ini telah terbukti memberikan sumbangan pada pembangunan yang ada serta menjadi sector andalan dalam menghimpun angkatan kerja yang cukup besar dan potensial. Terkait dengan hal itu, bidang pertanian tidaklah dapat dilepaskan dengan peran petani yang secara langsung telah memberikan kontribusinya dalam melaksanakan peran-perannya di bidang pertanian.

Petani sebagai aktor utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak mencmbrikan saham bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, saat ini masyarakat petani masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan.

Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Sulawesi Tenggara selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadikan sector pertanian/agribisnis sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) Sulawesi Tenggara 2005-2025.

Adapun pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. melindungi petani untuk meningkatkan produktifitas usaha tani;
- c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian;
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan Pemberdayaan Petani di daerah.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan perlindungan kepada petani dalam peraturan daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- b. perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis;
- c. penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
- d. mekanisme penyangga produksi;
- e. asuransi pertanian;
- f. sistem peringatan dini; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sedangkan ruang lingkup pemberdayaan kepada petani dalam peraturan daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi Petani;
- d. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; dan
- e. pembentukan BUMPetani.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatn" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada

semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri” adalah petani penggarap yang menggarap lahan pertanian milik orang lain paling banyak seluas 2 (dua) hektare.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peternak rakyat” adalah peternak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah masuk pada kategori peternak rakyat.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah meliputi jalan usaha tani, bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah pelaku usaha perseorangan warga negara Indonesia dan/atau pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud "komoditas Unggulan Strategis adalah" komoditas pertanian yang memiliki potensi dan mampu memberikan kontribusi sebagai andalan sector pertanian berbasis local yang keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah sebagai suatu komoditas unggulan strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan apakah ketersediaan daerah terhadap komoditas unggulan strategis mencukupi atau tidak, penentuannya ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SKPD terkait" meliputi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk menentukan apakah produksi terhadap komoditas unggulan strategis melimpah (*over production*) atau tidak, maka penentuannya ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui SKPD terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Bank milik Pemerintah Provinsi" adalah Bank yang sahamnya terdapat kepemilikan pemerintah provinsi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "organisme pengganggu tumbuhan" adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SKPD terkait dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual" adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan untuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di bidang pertanian, Dinas Perkebunan untuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di bidang perkebunan, dan Dinas Peternakan untuk seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di bidang peternakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "indikasi geografis" adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor

tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak cipta" adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "paten" adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "merek" adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rahasia dagang" adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan varietas tanaman" adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyuluh atau pendamping yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil namun dapat juga melalui tenaga kontrak atau honorer.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktifitas kelompok tani dilakukan secara nyata dan terbuka.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktifitas kelompok tani dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR ...